



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu dilakukan pencegahan korupsi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pencegahan korupsi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kota Kendari, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian pencegahan korupsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  9. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

a) Keterbukaan Informasi

Harus memastikan semua proses dan keputusan terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.

b) Laporan Keuangan

Laporan Keuangan, termasuk penggunaan anggaran harus diaudit secara independen dan dipublikasikan secara berkala.

c) Pengawasan Internal

Perlu memiliki system pengawasan internal yang kuat dan efektif untuk mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan.

d) Partisipasi Masyarakat

Melibatkan Masyarakat dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.

b. Regulasi dan Kebijakan

a) Penyusunan Peraturan yang jelas

Perlu memiliki peraturan yang jelas dan rinci terkait dengan proses rekrutmen, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sariksi bagi pelaku korupsi.

b) Evaluasi dan perbaikan

Peraturan dan kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika ditemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

c) Penegakan Hukum

Harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.

c. Rekrutmen dan Sumber Daya Manusia

a) Proses Rekrutmen yang Adil

Perlu menerapkan sistem rekrutmen yang adil, transparan dan berbasis merit untuk memastikan integritas dan kompetensi calon penyelenggara pemilu dan pemilihan.

b) Pendidikan dan pelatihan Antikorupsi

Memberikan pendidikan dan pelatihan antikorupsi secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran, termasuk penyelenggara pemilu dan pemilihan di tingkat bawah.

c) Pengawasan Rekrutmen

Melibatkan pihak independen dalam proses rekrutmen untuk memastikan tidak ada intervensi atau praktik korupsi dalam proses tersebut.

d. Pengelolaan dana Kampanye

a) Transparansi dana Kampanye

Dana kampanye partai politik dan calon harus dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen.

b) Pembatasan Dana Kampanye

Perlu menetapkan Batasan yang jelas terkait dengan besaran dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh partai politik dan calon.

c) Pengawasan Penggunaan Dana

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan.

e. Penguatan Integritas

a) Pendidikan Anti Korupsi

Perlu bekerja sama dengan KPK dan lembaga terkait untuk memberikan Pendidikan antikorupsi kepada seluruh jajaran, serta Masyarakat luas.

b) Teladan Pemimpin

Harus menjadi contoh integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Dit. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis  
Perencanaan dan Pemilaa  
MUHAMMAD RAJAB BURUTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN  
KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA SATUAN UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2025

| NO  | NAMA                  | JABATAN  | KEDUDUKAN  |
|-----|-----------------------|--|------------|
| 1.  | Jumwal Shaleh         | Ketua KPU Kota Kendari                                 | Pengarah   |
| 2.  | Laode Hermanto        | Anggota KPU Kota kendari                               | Pengarah   |
| 3.  | Arwah                 | Anggota KPU Kota kendari                               | Pengarah   |
| 4.  | Hans A. Rompas        | Anggota KPU Kota kendari                               | Pengarah   |
| 5.  | Ahmad Segati Firihi   | Anggota KPU Kota kendari                               | Pengarah   |
| 6.  | Muskam                | Plt. Sekretaris KPU Kota<br>kendari                    | Ketua      |
| 7.  | Muhammad Rajab Buruto | Plt. Kasubag Teknis<br>Penyelenggara Pemilu &<br>Hukum | Sekretaris |
| 8.  | Falmawanty Patampang  | Kasubag Perencanaan Data<br>& Informasi                | Anggota    |
| 9.  | Ichwansyah            | Kasubag Keuangan, Umum<br>& Logistik                   | Anggota    |
| 10. | Firmawati F           | Kasubag Parhubmas & SDM                                | Anggota    |

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis  
Penyelenggara Pemilu  
MUHAMMAD RAJAB BURUTO



